BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jalan RM Sudiono, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 143/PM.00.02/K.KN-03/10/2024 15 Oktober 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengawasan Penyusunan DPTB

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Ketapang

di-
T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan DPTB

Sehubungan dengan proses penyusunan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) yang sedang berlangsung, maka kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Ketapang untuk melakukan Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan DPTB secara teliti dan komprehensif agar proses ini berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip demokrasi, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Ketapang perlu menyampaikan sebagai berikut:

1. Pencermatan Data DPTb:
   a. Lakukan pencermatan terhadap pendataan DPTb yang dilakukan oleh PPK.
   b. Pastikan data Pemilih yang dimasukkan ke dalam DPTb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pastikan PPK dan/atau PPS menandai Pemilih dari DPT asal setelah Pemilih terdaftar pada DPTb.

2. Verifikasi Laporan Pemilih:
   a. Pastikan Pemilih yang mengajukan pindah memilih telah melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku:
   b. Paling lambat 30 hari sebelum Hari pemungutan suara yakni tanggal 27 September sampai dengan 27 Oktober 2024, untuk kategori sebagai berikut:
      1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
      2) menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
      3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
      4) menjalani rehabilitasi narkoba;
      5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
      6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
      7) pindah domisili;
      8) tertimpa bencana alam;dan
      9) bekerja di luar domisilinya;
   c. Paling lambat 7 hari sebelum Hari pemungutan suara yakni tanggal 28 Oktober sampai dengan 20 November 2024 untuk kategori Pemilih yang;
      1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
      2) menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan dan Keluarga yang mendampingi
      3) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan; atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
      4) tertimpa bencana alam.
   d. Pastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan pindah memilih yang dituangkan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
3. Pastikan kemudahan Pemilih dalam mengurus surat keterangan pindah memilih.
4. Lakukan pengawasan dan pencermatan terhadap pendataan Pemilih pindahan bersama Panwaslu Kelurahan/Desa.
5. Lakukan Pengawasan Pengumuman DPTb bersama Panwaslu Kelurahan/Desa, awasi pengumuman DPTb yang mempermudah Pemilih untuk melakukan pemungutan suara paling lambat 7 hari sebelum Hari pemungutan suara.

6. Lakukan Pengawasan Penyampaian DPTb per TPS bersama Pengawas TPS, awasi penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 hari sebelum Hari pemungutan suara.
7. Tindak Lanjut terhadap Angka 1 sampai 6 :
   a. Masukan semua hasil pengawasan ke dalam Form A Pengawasan.
   b. Laporkan temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan regulasi kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang untuk ditindaklanjuti.
   c. Terhadap Form A Pengawasan sebagaimana di dalam huruf "a" angka 7 agar dikirim ke Bawaslu Kabupaten Ketapang berupa Hard Copy dan Soft Copy.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

MOH. DOFIR